



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh;

NONI MOTE, bertempat tinggal di Jl. Ujung Pandang RT 002/ RW 001, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua, Jenis kelamin: Perempuan, Lahir di Enarotali, 15 Februari 1978, Pekerjaan: Karyawan Honorer, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan ini;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 03 Februari 2021 dengan nomor register 8/Pdt.P/2021/PN Nab telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon, AMOS MOTE (Ayah) dan YOSINA PIGAI (Ibu) telah melangsungkan pernikahan secara adat dan telah diteguhkan pernikahannya pada tanggal 18 Desember 1984;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut, telah lahir 7 (tujuh) orang anak, yang bernama MARTHA MOTE, JESKEL MOTE, NONI MOTE (Pemohon), MARTEN MOTE, STEPANUS MOTE, HERLINA MOTE, dan DORCE MOTE;
3. Bahwa AMOS MOTE (Ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2017, kemudian JOSINA PIGAI (Ibu) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019;
4. Bahwa saudara kandung Pemohon telah meninggal dunia, antara lain sebagai berikut:
 - a. DORCE MOTE meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 1983;
 - b. JESKEL MOTE meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 1988;
 - c. MARTHA MOTE meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2007;
 - d. STEPANUS MOTE meninggal dunia pada tanggal 18 September 1990;
 - e. HERLINA MOTE meninggal dunia pada tanggal 18 September 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari AMOS MOTE (Ayah) dan JOSINA PIGAI (Ibu). Saudara kandung Pemohon yang saat ini masih hidup adalah MARTEN MOTE yang menderita Tuna Rungu;
6. Bahwa Ayah Pemohon, AMOS MOTE, semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire;
7. Bahwa YOSINA PIGAI (Ibu) sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 belum pernah menerima uang pensiun atas nama AMOS MOTE;
8. Bahwa Pemohon hendak mengurus seluruh sisa uang pensiun atas nama AMOS MOTE (Ayah) yang belum dibayarkan kepada YOSINA PIGAI (Ibu) sejak bulan Desember 2017 sampai dengan Mei 2019;
9. Bahwa Pemohon bersedia mempertanggung jawabkan pengambilan uang Taspen tersebut;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama di bawah ini:
 - a. NONI MOTE, yang lahir di Enarotali pada tanggal 15 Februari 1978;

Sebagai Ahli Waris dari AMOS MOTE (almarhum) khusus mengenai sisa uang pensiun almarhum tersebut sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 pada PT Taspen Jayapura;

3. Menetapkan Pemohon NONI MOTE sebagai Ahli Waris khusus untuk mengambil uang pensiun sejak bulan Desember 2017 sampai dengan Mei 2019 pada PT Taspen Jayapura atas nama AMOS MOTE;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor : 474.2/936/KKM/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Mulia tertanggal 06 Agustus 2019;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.890.0065172, atas nama Noni Mote, dikeluarkan di Nabire, 12 Agustus 2020;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor AL.890.0064805,

halaman 2 dari 9 Penetapan 8/Pdt P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Marten Mote, dikeluarkan di Nabire, 07 Agustus 2020;
- 4 Bukti P-4 : Fotocopy Akte Kenal Lahir Nomor 01/AKL/CS/PANTI/1984 atas nama MARTHEN MOTE tertanggal 04 Januari 1984 yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat Dua Paniai;
- 5 Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor AM.890.0008298, atas nama AMOS MOTE, dikeluarkan di Nabire, 23 Juli 2020;
- 6 Bukti P-6 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor AM.8900002742, atas nama JOSINA PIGAI, dikeluarkan di Nabire, 28 Agustus 2019;
- 7 Bukti P-7 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor AM.890.0008272, atas nama DORCE MOTE, dikeluarkan di Nabire, 12 Agustus 2020;
- 8 Bukti P-8 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor AM.890.0008271, atas nama JESKEL MOTE, dikeluarkan di Nabire, 12 Agustus 2020;
- 9 Bukti P-9 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor AM.890.0008268, atas nama MARTHA MOTE, dikeluarkan di Nabire, 12 Agustus 2020;
- 10 Bukti P-10 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor AM.890.0008274, atas nama STEPANUS MOTE, dikeluarkan di Nabire, 12 Agustus 2020;
- 11 Bukti P-11 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor AM.890.0008269, atas nama HERLINA MOTE, dikeluarkan di Nabire, 12 Agustus 2020;
- 12 Bukti P-12 : Fotocopy Kartu Identitas Pensiun Nomor : 479 / No. Dosir: 36.114 atas nama AMOS MOTE yang dikeluarkan di Jayapura tertanggal 30 Juli 2013;
- 13 Bukti P-13 : Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 109/KR.IX/SK/II/2015 tertanggal 03 Februari 2015;
- 14 Bukti P-14 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00011/KEP/JV/29404/2015 atas Nama AMOS MOTE yang ditetapkan di Jayapura, 03 Februari 2015;
- 15 Bukti P-15 : Fotocopy Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Nomor : 991/28/SKPP/BPKAD/2015
- 16 Bukti P-16 : Fotocopy Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening : 9000201334081 tertanggal 20 Januari 2021;
- 17 Bukti P-17 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/597/KKM/2020 yang dikeluarkan di Nabire pada tanggal 14 Agustus 2020;
- 18 Bukti P-18 : Fotocopy Laporan Kehilangan Barang / Surat, atas nama NONI MOTE, Nomor : LKB/2332/VIII/2020/SPKT I;

halaman 3 dari 9 Penetapan 8/Pdt P/2021/PN Nab



Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka menurut hukum surat-surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali Bukti P-1, P-16 dan P18 yang merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: ADOLVINA MUYAPA dan AGUSTINA ADII, masing-masing memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ADOLVINA MUYAPA, dibawah Janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat mengambil uang pensiun Ayahnya atas nama AMOS MOTE di PT. Taspen Jayapura;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Ujung Pandang RT 002, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah AMOS MOTE;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah YOSINA PIGAI;
- Bahwa AMOS MOTE semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon tersebut memiliki 7 (tujuh) orang anak, yang bernama NONI MOTE, MARTEN MOTE, DORCE MOTE, JESKEL MOTE, MARTHA MOTE, STEPANUS MOTE dan HERLINA MOTE;
- Bahwa YOSINA PIGAI, DORCE MOTE, JESKEL MOTE, MARTHA MOTE, STEPANUS MOTE, HERLINA MOTE dan AMOS MOTE telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak AMOS MOTE dan YOSINA PIGAI yang masih hidup adalah Pemohon dan MARTEN MOTE;
- Bahwa MARTEN MOTE tuna rungu sehingga hidup bersama Pemohon dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak namun sudah bercerai;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;



2. Saksi **AGUSTINA ADII**, dibawah Janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat mengambil uang pensiun Ayahnya atas nama AMOS MOTE pada PT. Taspen Jayapura;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Ujung Pandang RT 002, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah AMOS MOTE;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah YOSINA PIGAI;
- Bahwa AMOS MOTE semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon tersebut memiliki 7 (tujuh) orang anak, yang bernama NONI MOTE, MARTEN MOTE, DORCE MOTE, JESKEL MOTE, MARTHA MOTE, STEPANUS MOTE dan HERLINA MOTE;
- Bahwa YOSINA PIGAI, DORCE MOTE, JESKEL MOTE, MARTHA MOTE, STEPANUS MOTE, HERLINA MOTE dan AMOS MOTE telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak AMOS MOTE dan YOSINA PIGAI yang masih hidup adalah Pemohon dan MARTEN MOTE;
- Bahwa MARTEN MOTE tuna rungu sehingga hidup bersama Pemohon dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak namun sudah bercerai;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud dari permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat mengambil uang pensiun sejak bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 sampai dengan Mei 2019 pada PT Taspen Jayapura atas nama AMOS MOTE;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, *"Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair"*;

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya ex-Parte / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak mengandung sengketa, selain itu berdasarkan Bukti P-17 dan P-18 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jl. Ujung Pandang RT 002, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diatas maka Pengadilan Negeri Nabire memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak dibertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepantasan yang hidup dalam masyarakat;

halaman 6 dari 9 Penetapan 8/Pdt P/2021/PN Nab



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya baru akan dijawab setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dan ke-3 Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon dapat mengambil uang pensiun sejak bulan Desember 2017 sampai dengan Mei 2019 pada PT Taspen Jayapura atas nama AMOS MOTE akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa AMOS MOTE telah menikah dengan YOSINA PIGAI dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yang bernama NONI MOTE, MARTEN MOTE, DORCE MOTE, JESKEL MOTE, MARTHA MOTE, STEPANUS MOTE dan HERLINA MOTE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa P-12 s/d P-15 almarhum AMOS MOTE semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire dengan pangkat Pengatur Muda TK. I (II/B) dan bukti P-12 berupa fotocopy Kartu Identitas Pensiun atas nama AMOS MOTE, sehingga dari bukti-bukti tersebut menunjukkan almarhum AMOS MOTE sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nabire dan merupakan peserta Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen sehingga dengan demikian almarhum AMOS MOTE mempunyai hak atas tabungan yang telah disimpannya di PT. Taspen semasa masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 s/d P-11, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa YOSINA PIGAI telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2019, DORCE MOTE telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 1983, JESKEL MOTE telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 1988, MARTHA MOTE telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2020, STEPANUS MOTE telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 1990, HERLINA MOTE telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 1998 dan AMOS MOTE telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menyatakan "Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda termaksud pasal 17 Undang-undang ini maka :

a. pensiun-janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu;



- b. satu bagian pensiun-janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah-seibu;
- c. pensiun-duda diberikan kepada anak-anaknya.”

Menimbang, bahwa Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak, ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun-janda/duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa NONI MOTE anak ke tiga perempuan dari ayah AMOS MOTE dan ibu JOSINA PIGAI dihubungkan dengan Bukti P-17 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhum AMOS MOTE Nomor 474.3/597/KKM/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Mulia tanggal 14 Agustus 2020, menerangkan bahwa NONI MOTE adalah benar Ahli Waris dari Almarhum AMOS MOTE, maka Pemohon dapat mengambil uang pensiun sejak bulan Desember 2017 sampai dengan Mei 2019 pada PT Taspen Jayapura atas nama AMOS MOTE;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum adat serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum ke-4 (empat) Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan petitum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon tersebut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama di bawah ini:
 - a. NONI MOTE, yang lahir di Enarotali pada tanggal 15 Februari 1978;

Sebagai Ahli Waris dari AMOS MOTE (almarhum) khusus mengenai sisa uang pensiun almarhum tersebut sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Mei 2019 pada PT Taspen Jayapura;

halaman 8 dari 9 Penetapan 8/Pdt P/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon NONI MOTE sebagai Ahli Waris khusus untuk mengambil uang pensiun sejak bulan Desember 2017 sampai dengan Mei 2019 pada PT Taspen Jayapura atas nama AMOS MOTE;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H., Sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FERA THOMAS TANDUK, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

FERA THOMAS TANDUK, S.H

I PUTU GEDE YOGA PRAMANA, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,-
2. Biaya proses : Rp.50.000,-
3. Panggilan Pemohon : Rp.80.000,-
4. PNPB Panggilan : Rp.10.000,-
5. Redaksi : Rp.10.000,-
6. Materai : Rp.10.000,-
- Jumlah : Rp.190.000,-
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)